

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 9, No. 2, December 2024, 418-432
--	--

Construction of Ahmad Al-Raisuni's Thought in the Perspective of Maqashid al-Syari'ah and the Implications for Political Fiqh in Indonesia

Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisuni dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah dan Implikasinya terhadap Fiqh Politik di Indonesia

Hidayatullah Wasial Fikri

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: fikrielbasha@gmail.com

ABSTRACT

Classical political fiqh literature is often no longer relevant to the dynamics of modern society, especially in the context of plural and heterogeneous Indonesia. This research explores Ahmad Ar-Raisuni's thoughts through the perspective of Maqasid al-Syari'ah to reconstruct political fiqh in accordance with the needs of the times. By focusing on central issues such as democracy, state format, leader criteria, and the implementation of Islamic sharia, this research offers a new approach that integrates maqasid values with Indonesia's political reality. The results show that maqasid-based political fiqh can encourage legal reforms that are more inclusive, just and contextual, and support the development of public policies that are oriented towards the welfare of society. This approach is an important foundation in creating a dynamic Islamic political framework, without abandoning the principles of sharia.

Keywords: Ahmad Ar-Raisuni, Maqashid Al-Syari'ah, Indonesian Political Fiqh.

ABSTRAK

Literatur fikih politik klasik sering kali tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat modern, khususnya dalam konteks Indonesia yang plural dan heterogen. Penelitian ini mengeksplorasi pemikiran Ahmad Ar-Raisuni melalui perspektif Maqasid al-Syari'ah untuk merekonstruksi fikih politik yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan fokus pada isu-isu sentral seperti demokrasi, format negara, kriteria pemimpin, dan implementasi syariat Islam, penelitian ini menawarkan pendekatan baru yang mengintegrasikan nilai-nilai maqasid dengan realitas politik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih politik yang berbasis maqasid dapat mendorong pembaruan hukum yang lebih inklusif, adil, dan kontekstual, serta mendukung pengembangan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam menciptakan kerangka politik Islam yang dinamis, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

Kata Kunci: Ahmad Ar-Raisuni, Maqashid Al-Syari'ah, Fiqh Politik Indonesia.

PENDAHULUAN

Beragam isu seperti hubungan agama dan politik, kepemimpinan, negara, musyawarah, demokrasi, serta tema lainnya dibahas dalam *Fikih Al-Siyasah*, salah satu cabang politik dalam fikih Islam. Diskusi mengenai topik-topik ini kerap memicu perdebatan panjang di antara para pakar hukum Islam. Dengan perannya sebagai pedoman utama bagi umat Muslim dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum,



fiqh Islam sering disebut sebagai "induk kajian Islam," yang menunjukkan pentingnya posisi bidang pemikiran ini dalam kehidupan umat Muslim.¹

Fikih dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu ibadah dan muamalah. Di Indonesia, pembaruan fiqh, termasuk Fikih al-Siyasah, telah menjadi perhatian beberapa tokoh seperti Hasbi Ash-Shiddieqy, Munawir Sadzali, dan A. Qodry Azizy. Mereka menyampaikan gagasan seperti "Fikih Indonesia," "Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia," dan "Positivasi Hukum Islam di Indonesia." Namun, upaya tersebut sering kali bersifat parsial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih luas, yang menggunakan maqasid al-syariah sebagai alat analisis. Dalam fiqh politik klasik, kepemimpinan dipandang sebagai penerus fungsi kenabian, yakni melindungi agama dan mengelola urusan dunia. Pandangan ini juga yang menjelaskan mengapa syarat-syarat seorang pemimpin dalam fikih klasik sangat berat, baik dalam aspek keagamaan maupun administrasi negara.²

Dalil-dalil yang berkaitan dengan fikih politik cenderung sedikit, bersifat umum, dan hanya menekankan prinsip-prinsip universal seperti musyawarah, keadilan, memenuhi janji, serta larangan berbuat zalim. Dalam konteks ini, Ahmad Ar-Raisuni, seorang pemikir hukum Islam kontemporer, berpendapat bahwa doktrin politik Islam harus dapat direvisi dan disesuaikan dengan perubahan zaman. Ia menegaskan bahwa fikih, termasuk fikih politik, bukanlah sesuatu yang sakral atau tertutup dari kritik dan perdebatan. Sebagai bagian dari pemikiran keagamaan, fikih harus ditinjau ulang agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pemikiran Ar-Raisuni tentang maqasid al-syariah menjadi rujukan penting, terutama melalui karyanya yang banyak membahas isu-isu politik.³

Ahmad ar-Raisuni menawarkan pendekatan unik dalam mengupas Fikih Politik, yang membedakannya dari pemikir lain. Pendekatan ini relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam membangun Fikih Politik yang berkarakter keindonesiaan. Tema Fikih Politik sendiri menarik secara akademis karena mencakup isu-isu kontroversial yang berkembang di Indonesia, seperti kepemimpinan dan syarat-syaratnya, bentuk negara, hubungan antara agama dan politik, serta keterkaitan antara sistem syura dan

¹ Mawardi, *Al-ahkam al-sulthaniyah wa al-wilayat al-diniyah*, (Beirut: Dar al Kothob, 1985), 5

² Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthany wa al-Wilayat ad-Diniyah*, (Kuwait: Maktabah Ibn Qutaibah, 1989), 3

³ Ar-Raisuni, *Fikih Saurah Muraja'ah fi al-Fikih al-Siyasi al-Islami*, (Kairo: Daar al-Kalimah, 2013), 45

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 9, No. 2, December 2024, 418-432

demokrasi. Dengan alasan tersebut, gagasan Ar-Raisuni menjadi titik awal untuk menyusun Fikih Politik yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan tujuan untuk memperdalam wawasan melalui pemanfaatan data atau teks yang telah ada. Sumber data yang digunakan berasal dari bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan atau materi yang sudah siap digunakan. Jenis data yang diambil meliputi: 1) bahan hukum primer, yang mencakup sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Al-Qur'an, Hadist, Ahmad Ar-Raisuni, Maqashid Al-Syari'ah, dan Fiqh Politik Indonesia; 2) bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui kajian literatur, buku, dan jurnal yang relevan dengan Pemikiran Ahmad Ar-Raisuni; 3) bahan hukum tersier, yang diperoleh dari sumber-sumber daring, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap berbagai bahan hukum, baik primer maupun sekunder.⁵

PEMBAHASAN

Ahmad Ar-Raisuni dan Pemikirannya tentang *Maqashid Syariah*

Ahmad Ar-Raisuni, seorang ulama dan intelektual Islam asal Maroko, lahir pada 1953 di Kota Al-Qasr al-Kabir, Maroko. Beliau dikenal luas sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam kajian maqashid syariah. Masa pendidikannya memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran dan keahliannya, terutama dalam bidang hukum Islam, maqashid syariah, dan ilmu keislaman lainnya. Pendidikan awal Ahmad Ar-Raisuni memulai pendidikannya dengan mempelajari ilmu-ilmu dasar Islam seperti Al-Qur'an, fikih, hadis, dan bahasa Arab di lingkungan tradisional yang sangat memperhatikan nilai-nilai Islam. Pendidikan dasar ini memberi fondasi yang kuat bagi pemahaman beliau terhadap tradisi keilmuan Islam. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Ar-Raisuni melanjutkan ke lembaga pendidikan formal yang lebih tinggi

⁴ Misalnya dalam soal hubungan antara *Syura* dan demokrasi. Ar-Raisuni memiliki pemikiran berbeda dengan pemikir muslim lain. Bagi Ar-Raisuni, demokrasi adalah bagian dari *Syura*. Oleh sebab itu, tidak ada pertentangan diantara keduanya.

⁵ Mujibbur Rohman, et al. "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif." (2023). https://www.researchgate.net/publication/375489243_METODOLOGI_PENELITIAN_KUANTITATIF_DAN_KUALITATIF

untuk mendalami ilmu agama. Beliau dikenal sangat aktif dalam mengejar pengetahuan, terutama dalam bidang hukum Islam dan maqashid syariah.

Ahmad Ar-Raisuni menamatkan pendidikan sarjananya dalam bidang studi Islam di Universitas Al-Qarawiyyin, yang merupakan salah satu universitas tertua di dunia dan pusat utama keilmuan Islam di Maroko. Beliau melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Mohammed V di Rabat, Maroko, dengan fokus pada hukum Islam dan ushul fikih. Di sini, beliau mulai menunjukkan ketertarikannya yang mendalam pada kajian maqashid syariah. Ahmad Ar-Raisuni meraih gelar doktor di Universitas Mohammed V dengan penelitian tentang teori maqashid syariah, khususnya terkait dengan pemikiran Imam Al-Syatibi. Disertasinya yang berjudul "*Nadhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Shatibi*" menjadi karya penting yang mengokohkan reputasinya sebagai ahli dalam bidang maqashid.

Ahmad Ar-Raisuni (juga dikenal sebagai Ahmad al-Raisuni) adalah seorang ulama dan intelektual Islam terkemuka asal Maroko yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang fikih, maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), dan pemikiran Islam kontemporer. Berikut adalah beberapa karya penting yang telah dihasilkan oleh Ahmad Ar-Raisuni:

1. "*Nadhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Shatibi*"

Karya ini membahas teori maqashid syariah berdasarkan pemikiran Imam al-Syatibi, salah satu tokoh utama dalam pengembangan maqashid syariah. Buku ini menjadi rujukan penting dalam memahami maqashid syariah secara mendalam.

2. "*Al-Fikr al-Maqashidi: Qawa'iduhu wa Madkhalatuhu*"

Buku ini menguraikan prinsip-prinsip dasar dan pendekatan maqashid syariah dalam konteks hukum Islam modern.

3. "*Al-Ijtihad: Nasha'tuhu, Tatawwuruhi, Wa 'Ilaqatuhu bi al-Maqashid*"

Membahas sejarah dan perkembangan konsep ijtihad serta relevansinya dengan maqashid syariah.

4. "*Fiqh al-Maqashid: Tatawwur wa Tatbiqat*"

Dalam buku ini, Ar-Raisuni menjelaskan bagaimana maqashid syariah dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan dan hukum Islam.

5. "*Al-Kubra: Min Usul Maqashid al-Syariah*"

Sebuah karya yang menggali konsep-konsep besar maqashid syariah yang menjadi fondasi dalam kerangka hukum Islam.

Pemikiran Ahmad Ar-Raisuni banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar seperti Imam Haramain, Al-Ghazali, Thahir bin Asyur, Alal al-Fasi, dan terutama Imam Al-

Syatibi. Pengaruh Al-Syatibi sangat menonjol dalam karya-karya Ar-Raisuni, termasuk tulisan-tulisannya tentang maqasid al-syari'ah berdasarkan pandangan Al-Syatibi. Selain menghasilkan karya, Ar-Raisuni juga aktif mengkritisi isu-isu politik. Salah satu contohnya adalah ketika ia menanggapi argumen Syekh Azhar mengenai penggulingan Dr. Mursi dari jabatan kepemimpinan di Mesir.⁶

Ahmad ar-Raisuni menjelaskan bahwa para ulama sebelum Al-Syatibi belum merumuskan penjelasan *Maqashid Syariah* secara jelas. Bahkan, Al-Syatibi sendiri, yang dikenal sebagai pelopor ilmu maqashid, hanya menggambarkan maqashid sebagai tujuan syari'at yang berkaitan dengan tujuan-tujuan makhluk. Sebelum memberikan pemahaman *Maqashid Syariah*, Ar-Raisuni memulai dengan menguraikan pandangan para ahli terdahulu mengenai konsep *Maqashid*.

Ahmad Ar-Raisuni memang sangat terpengaruh oleh para ahli maqashid syariah sebelumnya, seperti Muhammad Tahir bin Asyur dan 'Allal al-Fasi, selain Imam Al-Syatibi yang menjadi rujukan utama dalam karyanya. Beliau tidak hanya mempelajari pemikiran mereka tetapi juga mengembangkan pendekatan maqashid syariah untuk menjawab tantangan-tantangan kontemporer. Selain itu, melalui *Al-Fikr al-Maqashid*, Ar-Raisuni tidak hanya mengutip pandangan dari tokoh-tokoh besar seperti bin Asyur dan al-Fasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana maqashid dapat diaktualisasikan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Pendekatannya yang progresif bertujuan menjadikan maqashid syariah relevan dengan kebutuhan zaman, tanpa meninggalkan akar tradisionalnya.⁷

1. Konsep Pemaknaan *Maqashid As-Syariah*

Konsep *maqashid al-syari'ah*, menurut Ahmad Ar-Raisuni, dapat dibagi menjadi tiga kategori: maqashid umum, maqashid khusus, dan maqashid parsial. Maqashid umum mencakup tujuan syari'at yang berlaku secara luas dalam sebagian besar atau seluruh hukum, seperti prinsip "mendatangkan manfaat dan menanggulangi kerusakan." Maqashid khusus mencakup tujuan syari'at dalam kelompok hukum tertentu, seperti dalam *ibadah*, *mu'amalah*, atau *jinayah*, contohnya hukum keluarga dan warisan. Sementara itu, maqashid parsial mencakup tujuan syari'at dalam hukum-hukum spesifik yang terkait dengan tindakan syari'at tertentu, seperti dalam wudhu, shalat, atau jual-beli. Ar-Raisuni juga menekankan

⁶ Ahmad Raisuni juga membantah pernyataan mufti Mesir Syekh Ali Jumah yang menyatakan bahwa "siapa saja yang keluar dari pemerintahan yang dibentuk militer kala itu merupakan *khawarij*". Lihat <http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/8/20>, diakses pada 24 Januari 2024.

⁷ Ahmad Ar-Raisuni, *Al-Fikr al-Maqashid*, (Maroko: Dar al-Baida, 1999), 13.

bahwa kajian mengenai maqashid al-syari'ah telah dimulai sejak awal perkembangan Islam, dengan al-Tirmidzi al-Hakim (w. 296/908 M) sebagai ulama pertama yang membahas konsep ini.⁸

2. Syarat dan Prinsip atau Kaidah *Maqashid As-Syariah*

Ahmad Ar-Raisuni menetapkan beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dikategorikan sebagai *maqashid al-syari'ah*. *Pertama*, setiap kaidah dalam hukum syari'at harus memiliki motif atau alasan yang jelas (*mu'allah*). Ia menjelaskan bahwa meskipun hukum syari'at secara umum memiliki motif tertentu, terdapat beberapa hukum dalam ibadah yang hikmah atau alasannya belum dapat dijelaskan secara detail. *Kedua*, setiap maqashid harus didasarkan pada dalil yang *sahih*. Menurut Ar-Raisuni, baik maqashid yang bersifat umum maupun yang spesifik, keseluruhan maupun parsial, hanya dapat dijadikan landasan hukum (*hujjah*) jika memiliki dasar yang kuat dari dalil syar'i. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap membawa kemaslahatan namun tidak memiliki dukungan dalil yang jelas dari sumber wahyu tidak dapat diakui sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah. Dengan pendekatan ini, Ar-Raisuni menekankan pentingnya kombinasi antara hikmah hukum syari'at dan validitas dalil sebagai dasar dalam memahami maqashid.⁹

Ahmad Ar-Raisuni menyebutkan tiga landasan utama yang dapat digunakan untuk memahami dan memperkuat keberadaan maqashid al-syari'ah. *Pertama*, penguasaan bahasa Arab menjadi keharusan, karena Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, diturunkan dalam bahasa tersebut. Pemahaman mendalam terhadap bahasa Arab memungkinkan seseorang untuk mengungkap makna dan tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. *Kedua*, penggunaan metode penemuan *'illat* (alasan hukum). Metode ini mencakup analisis terhadap teks Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'* (konsensus ulama), indikasi tujuan tertentu dalam syariat, dan kesesuaian antara hukum dengan objeknya (*al-munasabah*). Proses ini membantu mengidentifikasi tujuan hukum yang terkandung dalam syariat. *Ketiga*, metode *al-istiqra'* (penelitian induktif). Pendekatan ini melibatkan kajian mendalam terhadap sejumlah kasus atau teks syariat untuk menarik kesimpulan yang menyeluruh mengenai maqashid al-syari'ah berdasarkan pola atau hasil yang ditemukan dalam penelitian tersebut.

⁸ Ahmad ar-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 15.

⁹ Ar-Raisuni. *Fiqh Saurah Muraja'ah fi al-Fiqh al-Siyasi al-Islami*. (Kairo: Daar al-Kalimah. 2013), 31

Dengan ketiga landasan ini, Ar-Raisuni menunjukkan pentingnya pendekatan ilmiah yang terstruktur dalam memahami maqashid al-syari'ah secara akurat dan menyeluruh.¹⁰

Ahmad ar-Raisuni menekankan pentingnya pengaturan urutan tingkatan *maslahah* (kemaslahatan) dan *mafsadah* (kerusakan) dalam kaidah maqashid al-syari'ah. Ia mendasari pandangannya pada kenyataan hidup yang menunjukkan adanya perbedaan antara jenis makhluk dan bahkan perbedaan kualitas dalam satu jenis makhluk. Ar-Raisuni kemudian menjelaskan bahwa kaidah ini mengajarkan prinsip bahwa syari'at berupaya mencapai *maslahah* yang paling utama meskipun harus mengabaikan *maslahah* lainnya, serta mencegah *mafsadah* yang paling besar meskipun harus melalui *mafsadah* lainnya.

3. Kegunaan atau *Faidah Maqashid Syari'ah*

Memahami ilmu *maqashid syariah* sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman yang luas. Ahmad ar-Raisuni mengidentifikasi beberapa manfaat utama dari kajian ini. *Pertama*, maqashid berfungsi sebagai pedoman bagi para mujtahid. *Kedua*, maqashid berperan sebagai pendekatan dalam berpikir dan menganalisis. Meskipun sejauh mana manfaat yang diperoleh bergantung pada pemahaman yang dimiliki, mempelajari maqashid membantu seseorang mengembangkan pola pikir yang lebih konstruktif, dimana sebelum bertindak, seseorang akan lebih memperhatikan tujuan utama yang hendak dicapai.¹¹

Ketiga, konsep membuka dan menutup sarana. Ahmad ar-Raisuni menjelaskan bahwa ini adalah penerapan langsung dari kaidah maqashid al-syari'ah yang membedakan antara tujuan (*al-maqashid*) dan sarana (*al-wasa'il*). Inti dari konsep ini adalah bahwa dengan mempelajari maqashid al-syari'ah, kita dapat menilai apakah suatu cara atau proses menuju tindakan tertentu diperbolehkan atau tidak. Sebagai contoh, jika tujuannya adalah perbuatan yang terlarang, maka sarana untuk mencapainya juga menjadi terlarang, dan begitu juga sebaliknya.

Keempat, memperhatikan tujuan hidup manusia. Dengan mempelajari maqashid al-syari'ah, seorang fuqaha atau mujtahid akan lebih mampu memberi perhatian dan pertimbangan terhadap tujuan hidup manusia. Hal ini memungkinkan

¹⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Ushul as-Syari'ah*, (Kairo: Mustofa Muhammad, 1992), 264

¹¹ Fahrur Rozi. "Kontribusi Mui Terhadap Implementasi Dan Elaborasi Hukum Islam Di Indonesia." *Iqtisodina* 6.2 (2023): 24-30.
<https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/7262>

mereka untuk menggunakan maqashid al-syari'ah sebagai pedoman utama dalam berinteraksi dalam kehidupan sosial.

Kelima, maqashid membantu mengurangi kejenuhan dan meningkatkan etos kerja. Ahmad ar-Raisuni berpendapat bahwa jika seseorang tidak memahami tujuan dari tindakannya atau tidak mengetahui hasil atau manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan tersebut, ia akan cenderung merasa jenuh, malas, ragu, atau bahkan menghentikan aktivitasnya. Oleh karena itu, maqashid al-syari'ah memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tujuan di balik setiap perintah dan larangan Allah SWT, yang diharapkan dapat mendorong individu untuk melaksanakan perintah tersebut dengan tekun dan konsisten.¹²

Keenam, maqashid berfungsi sebagai instrumen *dakwah Islamiyyah*. Salah satu manfaat lain dari mempelajari *maqashid al-syari'ah* adalah bagi seorang pendakwah untuk lebih memahami kondisi sosial masyarakat yang sedang didakwahi, keadaan tempat dakwah, serta situasi zaman pada saat itu.¹³

4. Pandangan *Maqashid as-Syariah* Telaah Wali Hakim Akibat Penetapan Wali *A'dal*

Ahmad ar-Raisuni berpendapat bahwa suatu tindakan dapat dianggap sebagai masalah jika ada alasan hukum atau 'illat yang mendasarinya. Sebagai contoh, dalam kasus penetapan wali hakim bagi calon mempelai perempuan, khususnya ketika wali nasab menolak untuk menikahkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan prinsip syar'i atau tidak adil. Penetapan wali hakim ini dilandasi oleh alasan hukum untuk menghindari mafsadah, seperti perbuatan zina, yang dapat merusak tujuan utama dalam menjaga kelestarian lima kebutuhan dasar (*daruriyah al-khamsah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifdz al-nas*). Dasar hukum dari pernikahan ini adalah untuk mencegah zina, sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Isra' ayat 32.¹⁴

Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali nasab dalam akad nikah, khususnya ketika wali nasab tidak memenuhi syarat keadilan, dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah kerusakan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah yang diuraikan oleh Ahmad Ar-Raisuni, terutama terkait dengan klasifikasi tingkat kemaslahatan dan kerusakan (*maslahah wa mafsadah*). Dengan tetap melangsungkan pernikahan melalui wali hakim,

¹² Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan. "Konsep maqasid syari'ah perspektif pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali." *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 5.1 (2022): 53-67. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/5807>

¹³ Ahmad ar-Raisuni, Al-Fikr Al-Maqashid, 115.

¹⁴ Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk." (Q.S Al-Isra':32).

tindakan ini lebih berorientasi pada pencapaian kemaslahatan yang lebih besar, seperti menjaga kesucian diri, melestarikan keturunan, dan menghindarkan masyarakat dari perilaku menyimpang seperti zina. Selain itu, dalam kaitannya dengan kaidah keempat maqashid (*al-maqashid wa al-wasail*), wali hakim berperan sebagai sarana atau alat untuk memastikan legalitas pernikahan, baik dari segi syariat maupun hukum positif. Langkah ini mencerminkan upaya menjaga tujuan utama syari'ah, yaitu melindungi kemaslahatan individu dan masyarakat.

Kontruksi Pemikiran Ahmad Ar-Raisuni dalam Fiqih Politik

Fiqih politik dalam pemikiran Ahmad Ar-Raisuni sangat dipengaruhi oleh konsep maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan syari'at yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja bagi beliau untuk menjelaskan prinsip-prinsip politik Islam dalam konteks modern, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai inti syari'at.

1. Politik sebagai Sarana Mewujudkan Maqashid Syari'ah

Menurut Ar-Raisuni, politik adalah alat untuk mencapai tujuan syari'at, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-kulliyat al-khams*). Politik yang sehat harus berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan memastikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif.

2. Keadilan sebagai Pilar Utama Politik

Ar-Raisuni menekankan bahwa keadilan adalah inti dari maqashid syari'ah dan menjadi dasar utama dalam fiqih politik. Pemerintahan yang adil merupakan cerminan dari pelaksanaan syari'at secara benar. Tanpa keadilan, kebijakan politik akan kehilangan legitimasi syar'i.

3. Keterlibatan Rakyat dalam Pemerintahan

Dalam pemikirannya, Ar-Raisuni menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini tercermin dalam prinsip syura (musyawarah) yang merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem politik Islam. Beliau melihat syura sebagai mekanisme partisipasi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemerintahan.

4. Penegakan Hukum sebagai Manifestasi Syari'ah

Ar-Raisuni menyoroti pentingnya supremasi hukum dalam politik. Penegakan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip syari'at adalah salah satu cara untuk melindungi maqashid syari'ah. Hukum yang tidak sesuai dengan maqashid, bahkan jika dihasilkan oleh proses politik, dianggap tidak sah secara syar'i.

5. Keseimbangan antara Tradisi dan Konteks Kontemporer

Ar-Raisuni berusaha menyelaraskan antara warisan intelektual Islam dengan realitas kontemporer. Dalam politik, ini berarti mengadopsi prinsip-prinsip Islam yang tetap relevan dengan kebutuhan zaman, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan minoritas, dan penerapan kebijakan ekonomi yang adil.

6. Fiqh Politik Statis Menuju Fiqh Politik Dinamis

Fiqh, termasuk fikih politik, merupakan hasil ijtihad manusia yang memiliki keterbatasan dan tidak bersifat absolut. Oleh karena itu, fikih tidak harus diterima secara mutlak tanpa analisis atau kajian kritis. Dalam konteks politik, Islam tidak memberikan aturan teknis yang terperinci, melainkan menawarkan prinsip-prinsip umum (*al-Mabadi' al-Ammah*) sebagai pedoman dalam merumuskan rincian tersebut. Sebagai contoh, dalam menentukan format atau bentuk negara, Islam hanya menyajikan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan untuk memilih bentuk negara yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.¹⁵

Pertama, meskipun bukti yang tersedia mengenai isu-isu politik masih terbatas, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa manusia diberikan kebebasan untuk berpikir dan merumuskan solusi teknis yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, hukum Islam bersifat adaptif terhadap perubahan konteks ruang dan waktu, kecuali dalam hal-hal yang bersifat *ta'abbudiy* (ibadah murni), yang penerapannya bisa berbeda di berbagai wilayah. Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas fikih dalam menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah. Sejarah mencatat banyak contoh yang mendukung pandangan ini.

Namun, meskipun fikih politik dapat mengalami perkembangan, tidak semua aturan dalam fikih klasik dapat diubah secara sembarangan. Ada batasan yang harus dihormati, yaitu prinsip-prinsip umum dalam *maqashid al-syari'ah*. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman utama dalam setiap inovasi atau penyesuaian fikih, dengan tujuan akhir untuk mencapai kemaslahatan umat secara holistik.¹⁶

Fiqh politik menurut Ahmad Ar-Raisuni berakar pada prinsip *maqashid syari'ah*, dengan fokus pada kemaslahatan, keadilan, dan partisipasi rakyat. Beliau menawarkan pendekatan yang kontekstual dan progresif, tetapi tetap menjaga esensi syari'at Islam.

¹⁵ Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 7

¹⁶ Ahmad Ar-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid ind al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 76.

Pemikirannya menjadi panduan bagi pengembangan sistem politik Islam yang relevan dengan tantangan dunia modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.¹⁷

Implikasi Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisuni terhadap Fiqh Politik di Indonesia Berdasarkan Maqashid al-Syari'ah

Pemikiran Ahmad Al-Raisuni, yang berakar pada Maqashid al-Syari'ah, memberikan kontribusi signifikan dalam membangun fiqh politik Indonesia yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemashlahatan.¹⁸ Melalui pendekatan ini, politik Islam di Indonesia dapat mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kebutuhan masyarakat pluralistik, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan.

1. Penguatan Demokrasi sebagai Sarana untuk Mencapai Kemashlahatan

Fiqh politik dalam perspektif Indonesia tidak memisahkan antara konsep *syura* dan demokrasi, karena keduanya dipandang saling mendukung, bukan bertentangan. Demokrasi dianggap sebagai bagian dari *syura*, yang merupakan proses musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Oleh karena itu, penerapan demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah* dan mendapat legitimasi dalam perspektif fikih politik.¹⁹

Terdapat dua argumen utama yang mendasari pandangan ini. *Pertama*, dari sudut pandang teologis normatif, Ahmad Ar-Raisuni berpendapat bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran agama, sebagaimana halnya *syura*. Demokrasi dianggap sebagai sarana yang dapat diterapkan dengan berbagai cara, tergantung pada kondisi dan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, dari perspektif sosiologis-historis, demokrasi dianggap sangat sesuai dengan Indonesia sebagai negara yang multikultural, dengan keragaman suku, agama, dan budaya. Dengan demikian, penerapan konsep demokrasi dianggap relevan dan cocok dengan karakteristik sosial-politik Indonesia.

Pemikiran Al-Raisuni yang berpusat pada Maqashid al-Syari'ah menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang mendukung tercapainya keadilan,

¹⁷ Muhammad Roy Purwanto, dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 13

¹⁸ Syafi'i, I. and Hamidah, T. 2022. Masalah Controvers As Sources, Methods and Objectives (Comparative Analysis Study of The Four Madhhab). *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 7, 1 (Jun. 2022), 19-38. DOI:https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.1642.

¹⁹ Naimah, F., Habibi, N., Jauhari, N. and Aspandi, A. 2022. BUILDING RELIGIOUS INSTITUTIONS WITH MAQASID AL-SHARIA'AH IN FAMILY AFFAIRS. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 7, 1 (Jun. 2022), 111-140. DOI:https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2275.

kebebasan, dan kemashlahatan. Dalam konteks Indonesia, demokrasi diterima sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin dan melindungi hak-hak warga negara. Dan sistem politik di Indonesia juga dapat difokuskan untuk menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai syariat.

2. Pendekatan Inklusif terhadap Kepemimpinan

Terdapat perbedaan yang signifikan antara fikih politik klasik dan fikih politik yang berakar pada nilai-nilai Indonesia. Fikih politik klasik memandang pemimpin dari dua perspektif, yaitu sebagai pemimpin agama dan pengelola administrasi negara, sementara fikih politik Indonesia lebih menekankan aspek administrasi negara. Dalam fikih politik klasik, seorang pemimpin diwajibkan untuk beragama Islam, sedangkan dalam konteks sosial-politik Indonesia, agama bukanlah syarat utama. Yang lebih diperhatikan adalah moralitas dan intelektualitas pemimpin. Moralitas di sini tidak harus terikat pada agama tertentu, sementara intelektualitas berkaitan dengan kemampuan mengelola administrasi negara, terutama keterampilan manajerial yang diperlukan untuk memastikan kelancaran pengelolaan lembaga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua aspek ini, moralitas dan intelektualitas, saling memperkuat dan mendukung satu sama lain.

Pada kenyataannya, penerapan hukum Islam secara substansial telah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar negara mencakup nilai-nilai agama yang mendalam, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Haji juga merupakan implementasi dari hukum Islam. Oleh karena itu, tidak diperlukan penggantian dasar negara dengan Al-Qur'an dan Hadis, karena Pancasila dan UUD 1945 sudah mencerminkan ajaran Islam. Dengan demikian, dari perspektif fikih politik yang sesuai dengan konteks Indonesia, seluruh hukum yang diterapkan oleh pemerintah pada dasarnya mencerminkan substansi ajaran Islam, khususnya *maqashid al-syariah*.

Al-Raisuni memandang bahwa kriteria pemimpin tidak hanya didasarkan pada identitas keagamaan, tetapi juga pada kompetensi, keadilan, dan integritas. Hal ini dapat diterapkan dengan melakukan; 1) Pemilihan pemimpin di Indonesia dapat dilakukan secara inklusif, dengan menilai kemampuan mereka untuk mencapai *maqashid syari'ah*, seperti perlindungan jiwa, harta, dan keadilan social;

2) Mendorong pendidikan politik berbasis maqashid untuk mencetak pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab.

3. Penerapan Syariat dalam Masyarakat Plural

Menurut Al-Raisuni, penerapan syariat harus memperhatikan kondisi sosial dan keberagaman. Dengan hasil pemetaan tersebut, di Indonesia dapat menerapkan pendekatan syariat yang fleksibel dan kontekstual, yakni yang tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga pada tujuan utama syariat, yaitu keadilan dan kemashlahatan. Selain itu, pengembangan kebijakan hukum yang menghormati pluralitas agama dan budaya harus diwujudkan dan diusahakan bersama.

4. Reformulasi *Fiqh Siyāsah*

Al-Raisuni mendorong pembaruan fiqh siyāsah agar relevan dengan perkembangan zaman. Di Indonesia sendiri fiqh politik tersebut dapat dibayangkan berjalan sebagaimana fiqh politik yang adaptif dengan nilai-nilai lokal Indonesia dapat dikembangkan, misalnya melalui pendekatan yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Dan juga mengadakan kajian ulang terhadap hukum Islam klasik untuk menyesuaikan dengan sistem politik modern di Indonesia.

5. Penegakan Prinsip *Al-Adl* (Keadilan) dan *Al-Hurriyyah* (Kebebasan)

Al-Raisuni juga selalu menempatkan keadilan dan kebebasan sebagai tujuan utama syariat. Dalam konteks politik Indonesia, beberapa hal harus dipenuhi, diantaranya; 1) Hak-hak warga negara dijamin melalui sistem hukum dan kebijakan politik yang berpihak pada keadilan; dan 2) Penghormatan terhadap kebebasan individu, termasuk kebebasan berpendapat, yang sejalan dengan maqashid syari'ah.

6. Pencegahan Kerusakan (*Mafsadat*) dalam Kebijakan Politik

Pemikiran Al-Raisuni mengajarkan bahwa kebijakan yang menimbulkan kerusakan besar harus dihindari, meskipun membawa manfaat kecil. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan evaluasi kebijakan publik dilakukan berdasarkan asas maslahat dan mafsadat, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan yang diskriminatif atau melanggar hak-hak dasar harus ditiadakan.

KESIMPULAN

Konstruksi pemikiran Ahmad Ar-Raisuni dalam perspektif maqashid al-syariah dan fiqh politik Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk menyesuaikan prinsip-prinsip syariat Islam dengan dinamika kehidupan politik di Indonesia. Ar-Raisuni mengedepankan konsep maqashid syariah, yang berfokus pada tujuan utama syariat, yakni melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks politik Indonesia, pemikirannya mengajak untuk memperhatikan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam pembuatan kebijakan publik, memastikan agar kepentingan umat dan negara selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, pemikiran Ar-Raisuni memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan fiqh politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman, sambil tetap mengedepankan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Kairo: Mustofa Muhammad, 1992.
- Ahmad, Ar-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid ind al-Imam al-Syatibi*, Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthany wa al-Wilayat ad-Diniyah*, Kuwait: Maktabah Ibn Qutaibah, 1989.
- Ar-Raisuni, *Fikih Saurah Muraja'ah fi al Fikih al-Siyasi al-Islami*, Kairo: Daar al-Kalimah, 2013.
- Auda, Jaser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Jakarta: Mizan, 2015.
- Junaidi, Junaidi, et al. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Kamma, Hamzah, et al. *FIQH SIYASAH Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Mawardi, *Al-ahkam al-sulthaniyah wa al-wilayat al-diniyah*, Beirut: Dar al Kothob, 1985.
- Naimah, F., Habibi, N., Jauhari, N. and Aspandi, A. 2022. BUILDING RELIGIOUS INSTITUTIONS WITH MAQASID AL-SHARIA'AH IN FAMILY AFFAIRS. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 7, 1 (Jun. 2022), 111-140. DOI: <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2275> .

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 9, No. 2, December 2024, 418-432

- Purwanto, Muhammad Roy. *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Purwanto, Muhammad Roy dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fikih*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Rohman, Mujibbur, et al. "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif." (2023). https://www.researchgate.net/publication/375489243_METODOLOGI_PENELITIAN_KUANTITATIF_DAN_KUALITATIF
- Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan. "Konsep maqasid syari'ah perspektif pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali." *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 5.1 (2022): 53-67. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/5807>
- Rozi, Fahrur. "KONTRIBUSI MUI TERHADAP IMPLEMENTASI DAN ELABORASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *IQTISODINA* 6.2 (2023): 24-30. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/7262>
- Syafi'i, I. and Hamidah, T. 2022. Masalah Controvers As Sources, Methods and Objectives (Comparative Analysis Study of The Four Madhhab). *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 7, 1 (Jun. 2022), 19-38. DOI: <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.1642> .